

ANGGARAN DASAR YAYASAN MUHAJIRIN BAKTI JOSROYO INDAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUQADDIMAH

Masjid Muhajirin terletak di RT 01 RW 15 Josroyo Indah Jaten Kabupaten Karanganyar. Awalnya, masjid ini dibangun pada tanah fasilitas umum oleh Developer PT Fajar Bangun Raharja (FBR), yang sejak tahun 1987 membangun Komplek Perumahan Josroyo Indah di Jaten, Karanganyar. Tepat pada 10 Dzulhijjah 1409 H/13 Juli 1989 M dilaksanakan sholat idul adha, sesudah acara tersebut Developer menghibahkan bangunan masjid tersebut kepada warga yang sudah mulai menghuni perumahan tersebut.

Pada perkembangan selanjutnya seiring dengan bertambahnya penghuni Perumahan Josroyo Indah maupun warga sekitarnya, jamaah menyusun kepengurusan yang disebut Takmir Masjid Muhajirin.

Takmir Masjid Muhajirin bersama jamaah melaksanakan kegiatan peribadatan, pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan dan secara bertahap terus melakukan renovasi bangunan masjid dengan swadaya masyarakat. Renovasi terbesar selesai tahun 2013. Kemudian, tahun 2020, mulai digagas pendirian pondok pesantren khusus untuk menghafal Al-Quran dengan menambah fasilitas bangunan 3 lantai di tanah sebelah utara masjid. Alhamdulillah tahun 2023 gagasan tersebut mulai terwujud, baik bangunan maupun kegiatannya, yang diberi nama **Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhajirin**

Semakin bertambahnya jamaah dengan berbagai macam kegiatan tersebut, beserta infrastrukturnya berupa aset bangunan dan fasilitasnya, maka diperlukan landasan hukum untuk pengelolaannya. Alhamdulillah untuk hal tersebut telah bisa terpenuhi dengan didirikannya lembaga yang berbadan hukum, yaitu **Yayasan Muhajirin Bakti Josroyo Indah** disingkat **Yayasan Mubasyirin** berdasarkan Keputusan Kemenkumhan RI No AHU-0019997.AH.01.04.Tahun 2023.

Mubasyirin sendiri mempunyai arti **Pembawa Berita Gembira** (kata yang terdapat dalam Al Quran surat Al Kahfi ayat 56)

Semua amal usaha tersebut tiada lain untuk mewujudkan insan-insan yang bertaqwa, berbudi luhur, berilmu yang amaliyah dan beramal ilmiah, bertanggungjawab terhadap agama, bangsa dan negara, diharapkan lebih mudah untuk diwujudkan.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, **Yayasan Mubasyirin** berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila bagi umat Islam adalah sebagai keyakinan tauhid bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala.

Atas dasar itu semua, dengan mengharap taufiq, hidayah dan inayah Allah, maka disusunlah **Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan Mubasyirin** sebagai berikut :

BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN STATUS

PASAL 1 NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Yayasan ini bernama "Yayasan Muhajirin Bakti Josroyo Indah" disingkat "Yayasan Mubasyirin" berkedudukan di Perumahan Josroyo Indah RT01/RW15 Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah.

PASAL 2 STATUS

Yayasan Mubasyirin dibentuk oleh Takmir Masjid Muhajirin, dengan demikian kedudukan Yayasan Mubasyirin setara dengan dan menyatu dengan Takmir Masjid Muhajirin. Terdaftar secara resmi di kantor notaris Adib Sujarwadi, SH. Jalan Wolter Monginsidi No 73 Surakarta, sesuai dengan Akta Notaris Nomor 13 tertanggal 23 Nopember 2023, telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham Republik Indonesia No AHU-0019997.AH.01.04.Tahun 2023 Tanggal 29 Nopember 2023 dan berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB II AZAS, VISI DAN MISI

PASAL 3 AZAS

Yayasan ini berazaskan :

1. Agama Islam berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadist.
2. Berhaluan Ahlus-Sunnah wa al-Jamaah.
3. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
4. Ikhlas, transparan dan mengutamakan ukhuwah islamiyah

PASAL 5 VISI

Menjadi lembaga yang berperan sebagai badan wakaf, pusat ibadah, pusat perkembangan ilmu serta membentuk masyarakat yang berilmu, beriman dan beramal soleh, menjunjung tinggi tradisi, santun dalam bersikap untuk meraih kemuliaan hidup dalam kebahagiaan dunia dan akhirat.

PASAL 6 MISI

1. Menerima, mengelola, dan mengembangkan wakaf harta benda dari masyarakat secara profesional dan transparan untuk kemaslahatan umat
2. Membina akhlak dan budi pekerti yang luhur bagi seluruh anggota masyarakat.

3. Menyelenggarakan kegiatan peribadatan, dakwah, dan kajian keislaman yang berkualitas, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin serta moderat.
4. Mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan Iptek dan Kebudayaan.
5. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan pelayanan yang modern, profesional dan islami dalam rangka pembangunan karakter bangsa, demi meningkatnya kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual umat secara terpadu dan meningkatnya daya saing bangsa Indonesia serta kebangkitan kembali umat islam.
6. Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat.
7. Menyediakan segala kelengkapan untuk kemudahan beribadah, mewujudkan dan memperbanyak aktivitas-aktivitas keilmuan kearah melahirkan masyarakat yang berketerampilan.
8. Membangkitkan daya juang bagi kemuliaan hidup dan kebahagiaan masa depan.

BAB III LAMBAANG DAN ATRIBUT

PASAL 7 LAMBAANG



Makna dari lambang tersebut dari bawah keatas sebagai berikut :

1. Lambang Yayasan Mubasyirin adalah kitab suci Al-Qur'an yang terbuka, kubah bertuliskan "Muhajirin," dan pintu masjid bertuliskan "Yayasan Muhajirin Bakti Josroyo Indah," dengan warna dasar putih dan biru.
2. Warna dasar putih melambangkan kesucian, sedangkan warna biru toska (turquoise) pada lambang melambangkan kebijaksanaan, ilmu, kesejukan, dan ketentraman.

3. Kitab terbuka pada dasar lambang adalah Kalamullah Al-Qur'anul Karim, yang menjadi dasar, pondasi, dan sandaran bagi Yayasan Mubasyirin.
4. Tulisan Arab di tengah lambang menunjukkan logo Masjid Muhajirin, yang merupakan asal mula berdirinya Yayasan Mubasyirin.
5. Kubah melambangkan masjid sebagai pusat dari semua kegiatan Yayasan Mubasyirin.
6. Tulisan "Yayasan Muhajirin Bakti Josroyo Indah" adalah nama resmi dari yayasan.
7. Lengkungan terluar berwarna biru muda cerah dengan bentuk geometri berupa pintu masjid, yang melambangkan pintu keberkahan yang selalu mendatangkan kebaikan dan menjadi pintu rahmatan lil alamin.
8. Lambang secara lengkap disajikan pada lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari AD dan ART Yayasan Mubasyirin ini.
9. Lambang Yayasan Mubasyirin dapat digunakan untuk surat menyurat resmi, publikasi, materi promosi, *merchandise*, dan berbagai produk yang berkaitan dengan kegiatan Yayasan.

PASAL 8

1. Bendera Yayasan Mubasyirin berbentuk persegi panjang, dengan lambang yayasan yang terletak di tengah, dan memiliki warna dasar putih dan biru seperti yang dimaksud pada Pasal 7.
2. Bendera Yayasan Mubasyirin dapat digunakan dalam setiap kegiatan resmi Yayasan dan atau Masjid seperti acara pertemuan, kegiatan sosial, dan lainnya serta dapat dipasang di lokasi yang strategis untuk menunjukkan identitas dan keberadaan yayasan.
3. Penggunaan bendera selain yang dimaksud pada pasal 8 ayat 2 harus mendapatkan ijin ketua Yayasan Mubasyirin.

BAB IV TUJUAN DAN UPAYA

PASAL 9 TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas ibadah masyarakat demi terciptanya muslim yang bertaqwa, berbudi luhur, berpengetahuan mumpuni, cakap dan terampil serta bertanggungjawab terhadap agama, bangsa dan negara.
2. Membumikan ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal Jama'ah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang maslahat, sejahtera serta demi terciptanya rahmat bagi semesta.
3. Meningkatkan sumber daya manusia dan fasilitas pendidikan demi tercapainya upaya peningkatan kualitas pendidikan.

PASAL 10 UPAYA

Dalam rangka mewujudkan tujuan yayasan, upaya yang dilakukan meliputi:
Pengembangan Kegiatan Keagamaan:

1. Mendirikan dan merawat masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, dan dakwah.
2. Mengembangkan kegiatan keagamaan yang berkualitas dan sesuai dengan faham Ahlusunnah wal Jama'ah.

Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan:

1. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
2. Mengembangkan kebudayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mendukung pembangunan karakter bangsa.

Pemberdayaan Masyarakat:

1. Mengembangkan program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, kemaslahatan, dan ketahanan keluarga.
2. Mengembangkan program pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pengembangan Ekonomi:

1. Mengembangkan program peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan kerja/usaha.
2. Mengembangkan program kemakmuran yang merata dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kerjasama dan Pengembangan Usaha:

1. Mengembangkan kerja sama dengan pihak dalam dan luar yayasan untuk mengembangkan usaha-usaha yang bermanfaat bagi masyarakat.
2. Mengembangkan usaha-usaha yang mendukung terwujudnya tatanan masyarakat madani.

BAB V
STRUKTUR DAN ORGAN YAYASAN

PASAL 11
ORGAN YAYASAN

1. Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Pengurus.
2. Pengurus ini terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan beberapa divisi (sesuai kebutuhan). Seluruh anggota Pengurus diangkat oleh Dewan Pembina untuk satu periode selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal untuk 2 (dua) periode berturut-turut.

PASAL 12
DEWAN PEMBINA

1. Dewan Pembina adalah organ tertinggi dari Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas.
2. Dewan Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina, dengan jumlah anggota paling banyak 9 (sembilan) orang.

3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota, maka seorang di antaranya diangkat sebagai ketua Dewan Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pembina adalah individu yang merupakan pendiri Yayasan dan/atau mereka yang, berdasarkan keputusan Rapat Anggota Dewan Pembina, dinilai memiliki dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
5. Dalam hal Yayasan karena sebab apa pun tidak mempunyai anggota Dewan Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, wajib diangkat anggota Dewan Pembina berdasarkan keputusan Rapat Gabungan Anggota Pengawas dan Anggota Pengurus Yayasan.
6. Seorang anggota Dewan Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Dewan Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran.

PASAL 13

MASA JABATAN DEWAN PEMBINA

1. Masa Jabatan Dewan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota Dewan Pembina akan berakhir dengan sendirinya, apabila anggota Dewan Pembina tersebut :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat 6;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Pembina.

PASAL 14

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PEMBINA

1. Dewan Pembina berwenang untuk bertindak demi dan atas nama Dewan Pembina.
2. Kewenangan Dewan Pembina meliputi :
 - a. Memegang kekuasaan tertinggi dalam Pengangkatan dan atau pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas Yayasan.
 - b. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.
 - c. Menerima laporan tahunan dari Pengurus Yayasan.
 - d. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dilikuidasi
3. Dalam hal hanya terdapat seorang anggota Dewan Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Dewan Pembina atau anggota Dewan Pembina lainnya berlaku pula baginya.

PASAL 15

PENGURUS

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan dan terdiri sekurang-kurangnya:
 - a. Seorang Ketua,
 - b. Seorang Sekretaris, dan

- c. Seorang Bendahara.
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka salah satu di antaranya diangkat menjadi Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka salah satu diantaranya diangkat menjadi Sekretaris Umum.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka salah satu diantaranya diangkat menjadi Bendahara Umum.

PASAL 16

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kebijakan-kebijakan dan program-program Yayasan serta bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
3. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
4. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan diluar pengadilan mengenai segala hal dan kejadian dengan persetujuan dari Dewan Pembina.
5. Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal mengikat Yayasan sebagai penjamin utang dan atau membebani Kekayaan Yayasan demi kepentingan lain.
6. Ketentuan mengenai rincian wewenang dan tugas Pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Yayasan.

PASAL 17

MASA JABATAN DAN KEANGGOTAAN PENGURUS

1. Masa Jabatan Pengurus dalam 1 (satu) periode adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk maksimal 2 (dua) periode.
2. Jabatan Pengurus berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengundurkan diri.
 - c. Dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pembina.
 - e. Masa Jabatan berakhir.
 - f. Tidak aktif secara berturut-turut selama 1 (satu) tahun.
3. Dalam hal Anggota Pengurus mengundurkan diri, maka harus memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Pengurus dan Dewan Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri yang dimaksud.

PASAL 18

PENGAWAS

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

PASAL 19

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

1. Pengawas wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi kepentingan Yayasan.
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang memeriksa dokumen, pembukuan, serta memasuki bangunan, halaman atau tempat yang dipergunakan oleh Yayasan.
4. Pengawas berwenang untuk mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Pengurus dan memberi peringatan kepada Pengurus Yayasan apabila diperlukan.

PASAL 20

MASA JABATAN DAN PERAKHIRAN JABATAN PENGAWAS

1. Masa Jabatan Pengawas dalam 1 (satu) periode adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali selama-lamanya dalam 2 (dua) periode.
2. Jabatan Pengurus berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengundurkan diri.
 - c. Terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pembina.
 - e. Masa jabatan berakhir.
 - f. Tidak aktif secara berturut-turut selama 1 (satu) tahun.
3. Dalam hal Anggota Pengawas mengundurkan diri, ia harus memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Pengawas dan Dewan Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

BAB VI

RAPAT-RAPAT DAN PERTANGGUNGJAWABAN

PASAL 21

RAPAT-RAPAT

Rapat-rapat di dalam yayasan ini terdiri dari:

- a. Rapat Majelis Yayasan.
- b. Rapat Dewan Pembina.
- c. Rapat Pengurus.
- d. Rapat Pengawas.
- e. Rapat Gabungan.
- f. Rapat-rapat lain yang dianggap perlu.

Ketentuan lebih lanjut tentang rapat-rapat tersebut akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 22

JENIS-JENIS RAPAT YAYASAN

Rapat-rapat didalam yayasan ini terdiri dari:

1. Rapat Majelis Yayasan.
2. Rapat Dewan Pembina.
3. Rapat Pengurus.
4. Rapat Pengawas.
5. Rapat Gabungan.
6. Rapat-rapat lain yang dianggap perlu.

Ketentuan lebih lanjut tentang rapat-rapat sebagaimana tersebut pada pasal ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 24 PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Tahun buku Yayasan adalah tahun almanak. Pengurus diwajibkan untuk membuat pembukuan yang tertib dan benar mengenai yayasan ini dan dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pembina.

BAB VII KEKAYAAN YAYASAN

PASAL 25

Kekayaan Yayasan ini berupa tanah, bangunan dan barang-barang inventaris yang terdiri dari :

1. Bangunan masjid (1 buah) beserta barang-barang inventarisnya.
2. Gedung Serbaguna 3 lantai beserta barang-barang inventarisnya.
3. Bangunan tempat tinggal marbot dan ruang Usaha Kesehatan Masjid (UKM) beserta barang-barang inventarisnya.
4. Keuangan (dana tunai) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Yayasan

BAB VIII PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN YAYASAN

PASAL 26 PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Perubahan Anggaran Dasar Yayasan dapat dilakukan atas dasar Keputusan Rapat Majelis Yayasan yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut dan keputusan tersebut harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota rapat yang hadir.

PASAL 27 PEMBUBARAN

Pembubaran Yayasan ini hanya dapat dilakukan atas dasar keputusan Rapat Majelis Yayasan yang secara khusus diadakan untuk keperluan tersebut dan dihadiri oleh sedikitnya 3/4 dari anggota Yayasan, serta disetujui oleh paling sedikit

2/3 dari jumlah anggota Yayasan yang hadir. Penyelesaian likuidasi dilakukan oleh para anggota Pengurus. Jika setelah likuidasi masih ada sisa kekayaan, maka sisa kekayaan Yayasan tersebut harus diberikan kepada badan yang mempunyai tujuan yang sama dengan Yayasan ini atau kepada badan sosial lain yang disetujui oleh rapat pembubaran.

PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur atau kurang lengkap diatur dalam Anggaran Dasar ini dapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/ atau Peraturan lain yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
YAYASAN MUHAJIRIN BAKTI JOSROYO INDAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BAB I
LEMBAGA YAYASAN**

PASAL 1

Lembaga – Lembaga yang berada dibawah naungan Yayasan terdiri dari :

- a. Lembaga dan
- b. Lajnah.

PASAL 2

1. Lembaga adalah bagian dari struktur organisasi Yayasan yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Yayasan terkait dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan individu perorangan.
2. Ketua atau Kepala masing-masing Lembaga bertanggung jawab kepada Pengurus Yayasan.
3. Pembentukan dan penghapusan Lembaga ditetapkan melalui Rapat Pengurus.
4. Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 adalah :
 - a. Lembaga Ta'mir Masjid, bertugas melaksanakan kebijakan Yayasan di bidang peribadatan serta pengembangan dan pemberdayaan Masjid.
 - b. Lembaga Taman Pendidikan Al-Qur'an Masjid, bertugas melaksanakan kebijakan Yayasan di bidang pendidikan dan pengajaran Al-Qur'an tingkat dasar.
 - c. Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Tahfizhul Quran bertugas melaksanakan kebijakan Yayasan di bidang pendidikan dan pengajaran formal menghafal Al-Quran dan pemahaman agama secara keseluruhan.
 - d. Lembaga Pendidikan, bertugas melaksanakan kebijakan Yayasan di bidang pendidikan dan pengajaran formal tingkat dasar yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah.
 - e. Lembaga Usaha Kesehatan (Poliklinik Umum) bertugas memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat.
 - f. Pembentukan dan Pengembangan lembaga lain akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pengurus Yayasan
 - g. Setiap Lembaga memiliki kepengurusan masing-masing yang dipimpin oleh seorang ketua atau seorang kepala yang diangkat dan/atau diberhentikan oleh Pengurus Yayasan melalui Rapat Pengurus.
 - h. Masa jabatan Ketua atau Kepala Lembaga dalam 1 (satu) periode adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk paling banyak 2 (dua) periode.
 - i. Hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan dan/atau aturan lain bagi lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pengurus Yayasan.
5. Lajnah adalah perangkat Yayasan untuk melaksanakan program yayasan yang memerlukan penanganan khusus.
6. Pembentukan dan penghapusan Lembaga dan Lajnah ditetapkan melalui Rapat Pengurus Yayasan.

PEMBENTUKAN LEMBAGA DAN LAJNAH BARU

PASAL 3

1. Pembentukan Lembaga dan Lajnah baru dalam rangka pelaksanaan program dimungkinkan sejauh tidak menyimpang dan tidak bertentangan dengan AD/ART Yayasan.
2. Pembentukan Lembaga dan Lajnah sebagaimana dimaksud pasal 2 tidak boleh menyebabkan timbulnya tumpang tindih fungsi, wewenang dan tanggung jawab dalam tubuh Lembaga.

BAB II RAPAT – RAPAT YAYASAN

PASAL 4

Rapat adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan ketetapan Yayasan, yang dilakukan oleh masing-masing organ Yayasan.

KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN WAKTU RAPAT-RAPAT PASAL 5

Rapat-rapat di dalam Yayasan ini terdiri dari:

1. Rapat Majelis Yayasan :
 - a. Rapat Majelis Yayasan adalah rapat tertinggi Yayasan yang diadakan oleh semua organ Yayasan dan seluruh lembaga atau lajnah yang berada di bawah naungan Yayasan.
 - b. Rapat Majelis Yayasan diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) periode kepengurusan Yayasan.
 - c. Panggilan Rapat Majelis Yayasan dilakukan oleh Dewan Pembina secara langsung, atau melalui surat selambat-lambatnya tujuh hari sebelum pelaksanaan dan dipimpin oleh Dewan Pembina.
 - d. Rapat Majelis Yayasan dilakukan bertujuan sebagai wadah permusyawaratan bagi seluruh lembaga dan organ serta seluruh anggota Yayasan, dan bertujuan untuk merubah atau memperbaiki AD/ART Yayasan.
2. Rapat Dewan Pembina :
 - a. Rapat Dewan Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, dan paling lambat dalam waktu lima bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan.
 - b. Panggilan rapat Dewan Pembina dilakukan oleh Dewan Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan.
 - c. Rapat Dewan Pembina dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina, dan jika Ketua Dewan Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka rapat Dewan Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Pembina yang hadir.
 - d. Menilai pertanggungjawaban pengurus Yayasan.
 - e. Memilih dan menetapkan susunan pengurus dan pengawas Yayasan.
 - f. Memilih dan menetapkan Dewan Pembina.
3. Rapat Pengurus :
 - a. Rapat Pengurus diadakan minimal sekali dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan.

- b. Rapat Pengurus dapat diadakan kapan saja bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Dewan Pembina.
 - c. Panggilan rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus dan dihadiri sekurang-kurangnya jumlah kuorum anggota Pengurus.
 - d. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
 - e. Apabila Ketua Umum berhalangan hadir, maka rapat Pengurus dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari kalangan Pengurus yang hadir.
 - f. Mengangkat dan/atau memberhentikan Ketua atau Kepala Lembaga.
 - g. Menilai pertanggungjawaban Lembaga-lembaga.
4. Rapat Pengawas :
- a. Rapat Pengawas diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
 - b. Rapat Pengawas dapat dilakukan kapan saja bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih pengawas atau Dewan Pembina.
 - c. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas dan dihadiri sekurang-kurangnya jumlah kuorum anggota Pengawas.
 - d. Apabila ketua Pengawas berhalangan hadir, maka rapat Pengawas akan dipimpin oleh salah seorang Pengawas yang dipilih oleh dan dari kalangan Pengawas yang hadir.
5. Rapat Gabungan :
- a. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Dewan Pembina.
 - b. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Dewan Pembina, Pemanggilan untuk rapat dilakukan oleh Pengurus Yayasan.
 - c. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus, dan apabila Ketua berhalangan hadir, maka pimpinan rapat akan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
 - d. Apabila keduanya tidak hadir maka, rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari kalangan Pengurus dan Pengawas yang hadir.

BAB III HAK BICARA DAN HAK SUARA

PASAL 6

1. Hak Bicara:
- a. Hak bicara pada hakekatnya merupakan hak perorangan yang penggunaannya diatur oleh peserta rapat.
 - b. Setiap peserta rapat berhak untuk mengemukakan pendapat dan pandangan mereka sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam rapat.
2. Hak Suara:
- a. Hak suara anggota digunakan dalam pengambilan keputusan dan pada dasarnya dimiliki oleh setiap peserta rapat.
 - b. Setiap anggota berhak memberikan suara dalam proses pengambilan keputusan, dan hak suara tersebut harus dihormati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Prosedur Penggunaan Hak Bicara dan Hak Suara:
- a. Setiap peserta rapat harus meminta izin untuk berbicara kepada pemimpin rapat sebelum mengungkapkan pendapatnya.

- b. Hak suara dapat dinyatakan secara langsung atau melalui perwakilan jika peserta tidak dapat hadir.
- c. Keputusan yang diambil harus berdasarkan suara terbanyak, kecuali jika ditetapkan lain dalam peraturan atau ketentuan yang berlaku.

BAB IV KEUANGAN

PASAL 7

Hak-hak yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran keuangan dari dan untuk Yayasan wajib dipertanggungjawabkan dalam forum-forum yang akan ditentukan dalam peraturan Yayasan.

BAB V SUMBER DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

PASAL 8 Sumber Dana atau Pemasukan

1. Tanah wakaf/hibah dari pemerintah dan masyarakat
2. Zakat, infak dan sedekah dari masyarakat
3. Bantuan dari masyarakat yang halal dan tidak mengikat.
4. Bantuan dari instansi pemerintah dan swasta yang halal dan tidak mengikat.
5. Pendapatan usaha yang dihasilkan oleh Yayasan.
6. Sponsorship atau donasi dari individu atau lembaga yang mendukung kegiatan Yayasan.
7. Kegiatan penggalangan dana yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 9 Pengelolaan Dana

1. Semua dana wajib disetorkan kepada Yayasan melalui pengurus atau rekening Yayasan.
2. Dana yang dikelola oleh Lembaga-lembaga, sesuai dengan peruntukan dan pendapatannya ialah:
 - a. Dana bantuan pemerintah, kecuali bantuan fisik.
 - b. Pendapatan bulanan dan non-bulanan.
 - c. Hasil pengembangan usaha masing-masing unit, yang bukan dari hasil sumbangan masyarakat.
3. Pengeluaran dana harus terencana dan dilakukan dengan transparan serta akuntabel, sesuai dengan anggaran yang telah disetujui.
4. Audit keuangan wajib dilakukan secara berkala untuk memastikan semua dana dikelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Laporan keuangan harus disusun dan dipublikasikan secara berkala kepada donor dan masyarakat untuk menjaga kepercayaan dan transparansi.

BAB VI JAMINAN SOSIAL

PASAL 10

Setiap anggota berhak mendapatkan jaminan sosial yang akan diatur lebih lengkap dalam peraturan pengurus Yayasan. Jaminan sosial ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Dukungan dalam bentuk bantuan ketika anggota mengalami kesulitan, seperti kecelakaan, sakit, atau kehilangan anggota keluarga.
- b. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan pribadi dan kesehatan mental.
- c. Pemberian fasilitas yang mendukung kesejahteraan anggota, seperti akses ke layanan kesehatan atau kegiatan sosial.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

PASAL 11

1. Perubahan dan atau penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam rapat Majelis Yayasan.
2. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Yayasan dan atau Surat Keputusan Pengurus Yayasan.
3. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.
4. Setiap perubahan yang dilakukan dalam Anggaran Rumah Tangga harus dicatat dan dibukukan secara resmi dalam notulen rapat Majelis Yayasan, dan disebarluaskan kepada seluruh anggota untuk memastikan pemahaman dan kesepakatan bersama.
5. Prioritas dalam pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan bersama dan kesejahteraan anggota, dengan asas musyawarah untuk mencapai mufakat.
6. Pelaksanaan Anggaran Rumah Tangga harus diawasi secara berkala oleh pengurus untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan pengeluaran sesuai dengan kebijakan dan tujuan Yayasan.
7. Responsibilitas pengurus dalam mengelola dan melaporkan penggunaan anggaran kepada anggota setiap akhir periode kegiatan, agar tercipta transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
8. Anggaran Rumah Tangga ini dapat ditinjau kembali setiap tahun untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan dan kebutuhan perubahan yang mungkin timbul, yang akan dibahas dalam rapat Majelis Yayasan.
9. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara Anggaran Rumah Tangga dengan regulasi yang lebih tinggi atau undang-undang yang berlaku, maka ketentuan yang berlaku akan diutamakan.